



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrir Alias Lasari Bin Abu Bakar
2. Tempat lahir : Kota Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 53/31 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Paddangeng Desa Lalabata Riaja Kec. Donri-Donri
Kab. Soppeng
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/45/IX/2021/Res.Narkoba tanggal 26 September 2021 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rasyid S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada LBH CITA KEADILAN yang berkantor di Jalan Salotungo Watansoppeng Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor 48/Pen.Pid/2021/PN.Wns, tanggal 16 Desember 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIR Alias LASARI Bin ABU BAKAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I**” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHRIR Alias LASARI Bin ABU BAKAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SAHRIR Alias LASARI Bin ABU BAKAR** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Pidana Penjara.
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat \pm 0,2750 gram;
 - 1 (satu) Buah Bungkusan Rokok Magnum;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesal dan berjanji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah diri, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang seringan –ringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SAHRIR alias LASARI bin ABU BAKAR** pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Massepe Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, *berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, Sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa sementara di rumahnya di Paddangeng Kab.Soppeng, kemudian pada saat itu datang Lelaki ASI dan lelaki ANTAE (belum tertangkap ,DPO) di rumah terdakwa ,Dan pada saat itu lelaki ASI menyampaikan kepada terdakwa “apakah ada sabu yang kita tau dijual di wilayah sidrap, Dan terdakwa menyampaikan “ ***Biar saya coba dulu hubungi teman saya di sidrap*** “ dan pada saat itu terdakwa menelpon / menghubungi saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU (dituntut dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik lelaki ASI karena pada waktu itu pulsa handphone terdakwa habis , Dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU terdakwa kemudian menyampaikan “***apakah ada SABU yang dijual*** dan pada waktu itu saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU menjawab “ ***Turunmi sini dirumah disidrap***“ dan setelah itu Lelaki ASI dan Lelaki ANTA,E meninggalkan rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa kemudian sekira pukul 13.00 lelaki ANTA,E datang lagi di rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya terdakwa dan lelaki ANTAE berangkat menuju rumah saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU di Massepe Kab.Sidrap untuk membeli Paket SABU dan sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa tiba di rumah saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU di Massepe Kab.Sidrap terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU kalau dia ingin membeli Paket SABU, dan kemudian lelaki ANTAE menyerahkan uang senilai Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu) rupiah kepada saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU kemudian setelah itu saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU keluar meninggalkan rumahnya dan sekitar 30 (Tiga Puluh menit) Kemudian saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU datang kembali di rumahnya dan langsung memberikan 1 (Satu) Paket SABU tersebut kepada terdakwa yang terdakwa simpan / selipkan dicelana terdakwa setelah itu terdakwa dan lelaki ANTA,E meninggalkan daerah Massepe kab.Sidrap menuju kab.soppeng dan pada pukul 16.00 Wita terdakwa tiba di depan sebuah warung dan sementara berdiri di depan warung tersebut yang berada di daerah Anrenge Desa Lalabata Riaja Kab.Soppeng dan pada saat itulah tiba-tiba petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Soppeng yaitu saksi MUH. IBRAHIM dan saksi ILHAM (masing-masing anggota kepolisian) dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Anrenge Desa Lalabata Riaja Kab.Soppeng sering terjadi peredaran Narkotika kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) Paket SABU yang terdakwa simpan dalam bungkus rokok MAGNUM yang terdakwa selipkan dicelananya, selanjutnya terdakwa diamankan petugas kepolisian Polres Soppeng untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 4018/NNF / IX / 2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :

- o 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,2750 gram, diberi nomor barang bukti 11971/2021/NNF;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **SAHRIR alias LASARI bin ABU BAKAR**, diberi nomor barang bukti 11972/2021/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 11971/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina.
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 11972/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bahan Narkotika .

Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 11971/2021/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 11972/2021/NNF, adalah benar tidak mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa **SAHRIR alias LASARI bin ABU BAKAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SAHRIR alias LASARI bin ABU BAKAR** pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Kampung Anrenge Desa Lalabata Riaja Kec. Donri-Donri Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, Sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa sementara di rumahnya di Paddangeng Kab.Soppeng, kemudian pada saat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns



itu datang Lelaki ASI dan lelaki ANTAE (masing-masing belum tertangkap ,DPO) dirumah terdakwa ,dan pada saat itu lelaki ASI menyampaikan kepada terdakwa “apakah ada sabu yang kita tau dijual diwilayah sidrap, Dan terdakwa menyampaikan “ ***Biar saya coba dulu hubungi teman saya di sidrap*** “ dan pada saat itu terdakwa menelpon / menghubungi saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU (dituntut dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik lelaki ASI karena pada waktu itu pulsa handphone terdakwa habis , Dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU terdakwa kemudian menyampaikan “***apakah ada SABU yang dijual*** dan pada waktu itu saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU menjawab “ ***Turunmi sini dirumah disidrap***“ dan setelah itu Lelaki ASI dan Lelaki ANTA,E meninggalkan rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumahnya kemudian sekira pukul 13.00 lelaki ANTA,E datang lagi di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan lelaki ANTAE berangkat menuju rumah saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU di massepe Kab.Sidrap untuk membeli Paket SABU dan sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa tiba di rumah saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU di Massepe Kab.Sidrap terdakupun kemudian menyampaikan kepada saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU kalau dia ingin membeli Paket SABU, dan kemudian lelaki ANTAE menyerahkan uang senilai Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu) rupiah kepada saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU kemudian setelah itu saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU keluar meninggalkan rumahnya dan sekitar 30 (Tiga Puluh menit) Kemudian saksi FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU datang kembali di rumahnya dan langsung memberikan 1 (Satu) Paket SABU tersebut kepada terdakwa yang terdakwa simpan / selipkan di celana terdakwa setelah itu terdakwa dan lelaki ANTA,E meninggalkan daerah Massepe kab.Sidrap menuju kab.soppeng dan pada pukul 16.00 Wita terdakwa tiba di depan sebuah warung dan sementara berdiri di depan warung tersebut yang berada di daerah Anrenge Desa Lalabata Riaja Kab.Soppeng dan pada saat itulah tiba-tiba petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Soppeng yaitu saksi MUH. IBRAHIM dan saksi ILHAM (masing-masing anggota kepolisian) dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Anrenge Desa Lalabata Riaja Kab.Soppeng sering terjadi peredaran Narkotika kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) Paket SABU yang terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dalam bungkus rokok MAGNUM yang terdakwa selipkan dicelanya, selanjutnya terdakwa diamankan petugas kepolisian dipolres Soppeng untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 4018/ NNF / IX / 2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :

- o 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,2750 gram, diberi nomor barang bukti 11971/2021/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **SAHRIR alias LASARI bin ABU BAKAR**, diberi nomor barang bukti 11972/2021/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 11971/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina.
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 11972/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bahan Narkotika .

Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 11971/2021/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 11972/2021/NNF, adalah benar tidak mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa SAHRIR alias LASARI bin ABU BAKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan yang Saksi lakukan bersama rekan kerja Saksi dari Anggota Sat Narkoba Polres Soppeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRIR Alias LASARI Bin ABU BAKAR, Saksi FRENGKY S. Alias ENGKY dan Saksi RESKI Alias SEKI karena telah melakukan Tindak pidana terkait Narkotika golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRIR Alias LASARI Bin ABU BAKAR pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wita tepatnya di Kp. Anrengnge Desa Lalabata Riaja Kec. donri-donri Kab. Soppeng.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu AIPTU RAHMAN, AIPTU JUSBAR, BRIPTU RONI SUTRIANTO, BRIPTU ILHAM, dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP SAIFULLAH SYAN,SH.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRIR Alias LASARI ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat \pm 0,2750 gram yang dibeli seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa SAHRIR Alias LASARI dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis tersebut didapatkan dari Saksi FRENGKY Alias ENGKY di Kab.Sidrap.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan interogasi terhadap Saksi FRENGKY Alias ENGKY dan Saksi mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu yang diberikan kepada Terdakwa SAHRIR Alias LASARI didapatkan dari Saksi RESKI Alias SEKI.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan interogasi terhadap Saksi RESKI Alias SEKI dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Lelaki WA'ICCANG (DPO) di Wilayah Pangkajene Kab.Sidrap.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa SAHRIR Alias LASARI ditemukan 1 (satu) Shaset Paket SABU yang disimpan dalam bungkus rokok MAGNUM yang diselipkan dicelananya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa SAHRIR alias LASARI bahwa 1 (satu) Paket SABU tersebut akan diantarkan kepada Lelaki ASI (DPO) yang bertempat tinggal di Turunglappa, e Kab. Soppeng.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa SAHRIR Alias LASARI bahwa tidak mendapat keuntungan berupa uang dan hanya dibelikan sebungkus Rokok dari Lelaki ASI (DPO) saat disuruh untuk mencari paket SABU. Sedangkan Saksi FRENGKY alias ENGKY mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Dan Saksi RESKI Alias SEKI belum memperoleh keuntungan karena paket Sabu yang dibeli sebelumnya dari WA. ICCANG belum habis terjual.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa SAHRIR Alias LASARI barang bukti yaitu 1 (satu) paket / Shaset plastik yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam bungkus rokok MAGNUM, terhadap Saksi RESKI Alias SEKI mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) shaset plastik yang berisi Narkotika Jenis SABU yang disimpan dalam kotak plastik bening, dan terhadap Saksi FRENGKY Alias ENGKI tidak menemukan barang bukti.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

2. Saksi **BRIPTU ILHAM Bin MUH. TAHIR DG SEWANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan yang Saksi lakukan bersama rekan kerja Saksi dari Anggota Sat Narkoba Polres Soppeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRIR Alias LASARI Bin ABU BAKAR, Saksi FRENGKY S. Alias ENGKY dan Saksi RESKI Alias SEKI karena telah melakukan Tindak pidana terkait Narkotika golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRIR Alias LASARI Bin ABU BAKAR pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wita tepatnya di Kp. Anrenge Desa Lalabata Riaja Kec. donri-donri Kab. Soppeng.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu AIPTU RAHMAN, AIPTU JUSBAR, BRIPTU RONI SUTRIANTO, BRIPTU MUH. IBRAHIM, dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP SAIFULLAH SYAN,SH.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRIR Alias LASARI ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat \pm 0,2750 gram yang dibeli seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa SAHRIR Alias LASARI dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis tersebut didapatkan dari Saksi FRENGKY Alias ENGKY di Kab.Sidrap.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan interogasi terhadap Saksi FRENGKY Alias ENGKY dan Saksi mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu yang diberikan kepada Terdakwa SAHRIR Alias LASARI didapatkan dari Saksi RESKI Alias SEKI.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan interogasi terhadap Saksi RESKI Alias SEKI dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Lelaki WA'ICCANG (DPO) di Wilayah Pangkajene Kab.Sidrap.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa SAHRIR Alias LASARI ditemukan 1 (satu) Shaset Paket SABU yang disimpan dalam bungkus rokok MAGNUM yang diselipkan dicelananya.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa SAHRIR alias LASARI bahwa 1 (satu) Paket SABU tersebut akan diantarkan kepada Lelaki ASI (DPO) yang bertempat tinggal di Turunglappa,e Kab.Soppeng.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa SAHRIR Alias LASARI bahwa tidak mendapat keuntungan berupa uang dan hanya dibelikan sebungkus Rokok dari Lelaki ASI (DPO) saat disuruh untuk mencari paket SABU. Sedangkan Saksi FRENGKY alias ENGKY mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Dan Saksi RESKI Alias SEKI belum memperoleh keuntungan karena paket Sabu yang dibeli sebelumnya dari WA.ICCANG belum habis terjual.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa SAHRIR Alias LASARI barang bukti yaitu 1 (satu) paket / Shaset plastik yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam bungkus rokok MAGNUM, terhadap Saksi RESKI Alias SEKI mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) shaset plastik yang berisi Narkotika Jenis SABU yang disimpan dalam kotak plastik bening, dan terhadap Saksi FRENGKY Alias ENGKI tidak menemukan barang bukti.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU Bin SUDARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 03.00 wita di Rumah di LK.Lapungranga Kec. Tellulimpo,e Kab. Sidrap.
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa SAHRIR Alias LASARI.
- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa SAHRIR Alias LASARI adalah sebanyak 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat \pm 0,2750 gram seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah diberikan kepada Terdakwa SAHRIR Alias LASARI didapatkan dari Saksi RESKI Alias SEKI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi RESKI Alias SEKI mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi dapatkan dari Saksi RESKI Alias SEKI pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.30 wita dirumah Saksi RESKI Alias SEKI di Kampung Amparita Kab.Sidrap.
- Bahwa Saksi baru kali ini membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi RESKI Alias SEKI.
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa SAHRIR Alias SARI dan Saksi RESKI Alias SEKI.
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa oleh Saksi uang tersebut telah habis dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

4. Saksi **RESKI Alias SEKI Bin H. SAPE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 04.00 wita di Rumah Saksi di Jln.Kacang Desa Baula Kec. Tellulimpo,e Kab. Sidrap.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi FRENGKY Alias HENGKI.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang diberikan kepada Saksi FRENGKY Alias ENGKI sebanyak 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,2750$ gram seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut didapatkan dari Lelaki WA.ICCANG yang bertempat tinggal di Pangkajene Kab.Sidrap.
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari WA.ICCANG sebanyak 1 (satu) shaset dengan harga Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Paket SABU tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket. Kemudian 1 (satu) paket diberikan kepada Saksi FRENGKY Alias ENGKY dan tersisa 9 (embilan) Paket yang diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Lelaki WA.ICCANG mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa oleh Saksi, 1 (satu) shaset Narkotika jenis Sabu tersebut diberikan kepada Saksi FRENGKY Alias ENGKY pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.30 wita tepatnya di rumah Saksi dikampung Amparita Kab.Sidrap.
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Lelaki WA.ICCANG untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kepada orang lain yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan lelaki WA,ICCANG dan Saksi FRENGKY Alias ENGKY.
- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan karena Paket Sabu tersebut belum Saksi jual semuanya.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 16.00 wita di Wilayah Kab.Soppeng tepatnya Kampung Anrengnge Desa Lalabata Riaja Kec.Donri-Donri Kab.Soppeng.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah ditemukan memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada Terdakwa adalah sebanyak 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,2750$ gram yang dibeli seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi FRENGKY Alias ENGKY pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di rumah Saksi FRENGKY Alias ENGKY dikampung Massepe Kab.Sidrap.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi FRENGKY Alias ENGKY.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa bersamaa dengan seseorang bernama Anta'e datang ke rumah Saksi Frengky Alias Engki Alias Dangdu di Kampung Massepe Kabupaten Sidrap, sesampainya di rumah Saksi Frengky Alias Engki Alias Dangdu tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Frengky Alias Engki Alias Dangdu bahwa minta dicarikan sabu lalu Anta'e menyerahkan uang kepada Saksi Frengky Alias Engki Alias Dangdu sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Frengky Alias Engki Alias Dangdu keluar meninggalkan rumahnya sekitar 30 (tiga puluh) menit dan setelah kembali ia menyerahkan paket sabu tersebut kepada Anta'e, selanjutnya Anta'e menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan/selipkan di celana Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa tiba di Anrengege Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng tepatnya di depan sebuah Kios/Warung, paa saat itulah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Lelaki ASI yang beralamat di Turunglappa,e Kab. Soppeng.
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi FRENGKY Alias ENGKY.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang, namun Terdakwa dibelikan Rokok oleh Lelaki ASI.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli paket sabu dari orang lain selain dari Saksi Frengky Alias Engki Alias Dangdu sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,2750$ gram yang disimpan didalam bungkus rokok Magnum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,2750$ gram;
2. 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Magnum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4018/ NNF / IX / 2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,2750 gram, adalah benar mengandung Narkotika.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **SAHRIR alias LASARI bin ABU BAKAR**, adalah benar tidak mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa bersamaa dengan seseorang bernama Anta'e datang ke rumah Saksi Frengky Alias Engki Alias Dangdu di Kampung Massepe Kabupaten Sidrap, sesampainya di rumah Saksi Frengky Alias Engki Alias Dangdu tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Frengky Alias Engki Alias Dangdu bahwa minta dicarikan sabu lalu Anta'e menyerahkan uang kepada Saksi Frengky Alias Engki Alias Dangdu sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Frengky Alias Engki Alias Dangdu keluar meninggalkan rumahnya sekitar 30 (tiga puluh) menit dan setelah kembali ia menyerahkan paket sabu tersebut kepada Anta'e, selanjutnya Anta'e menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan/selipkan di celana Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa tiba di Anrengege Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng tepatnya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan sebuah Kios/Warung, pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut Petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat \pm 0,2750 gram di dalam 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Magnum yang ada di saku celana Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Sabu karena disuruh oleh seseorang yang bernama Asi dengan imbalan sebungkus rokok, selain itu Asi juga berjanji akan diberikan separuh dari Sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi FRENGKY Alias ENGKY.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli paket sabu dari orang lain selain dari Saksi Frengky Alias Engki Alias Dangdu sebanyak 3 (tiga) kali, namun kepada Saksi FRENGKY Alias ENGKY baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah **FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU Anak dari Bapak SUDARMIN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa **FRENGKY S Alias ENGKY Alias DANGDU Anak dari Bapak SUDARMIN** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak sendiri” dapat diartikan sebagai “secara melawan hukum” (*Zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders reccht*), “bertentangan dengan hukum obyektif” (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan peyamanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk reagnesia diagnostik, serta

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyerahan Narkotika dapat dilakukan oleh :

- o Apotek;
- o Rumah Sakit;
- o Pusat Kesehatan Masyarakat;
- o Balai Pengobatan;
- o Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun Balai Pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penguasaan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh bagian unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur sudah dapat menjadi dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan mengandung makna adanya suatu bentuk penguasaan atau kepemilikan terhadap suatu benda / barang. Dalam perkara *a quo*, penguasaan ini terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan: “Narkotika adalah zat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang daftar Narkotika Golongan I, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.30 Wita Saksi SAHRIR Alias LASARI bersama dengan seseorang bernama Anta'e datang ke rumah Terdakwa di Kampung Massepe Kabupaten Sidrap, sesampainya di rumah Terdakwa tersebut Saksi SAHRIR Alias LASARI menyampaikan kepada Terdakwa minta dicarikan sabu lalu Anta'e menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa keluar meninggalkan rumahnya sekitar 30 (tiga puluh) menit untuk pergi ke rumah Saksi RESKI Alias SEKI di Kampung Amparita Kab.Sidrap untuk mengambil Sabu, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi RESKI Alias SEKI dan Saksi RESKI Alias SEKI memberikan 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat \pm 0,2750 gram, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan paket sabu tersebut kepada Anta'e, selanjutnya Anta'e menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saksi SAHRIR Alias LASARI dan kemudian disimpan/selipkan di celana Saksi SAHRIR Alias LASARI. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa tiba di Anrengnge Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng tepatnya di depan sebuah Kios/Warung, pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak berwenang terkait penyediaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa pada saat ditangkap sedang menguasai kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua, yaitu: "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan, sehingga dengan telah terbukti perbuatan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti termuat dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat \pm 0,2750 gram karena merupakan barang yang dilarang maka ditetapkan agar dimusnahkan dan 1 (satu) Buah Bungkusan Rokok Magnum yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIR Alias LASARI Bin ABU BAKAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,2750$ gram;
 - 1 (satu) Buah Bungkusan Rokok Magnum;
Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2021, oleh kami, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muhammad Farid Nurdin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H..

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns